

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala perturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pergaulan masyarakat setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹

¹ Chainur Arajid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 133.

Didalam masyarakat seringkali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang tua maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar, banyaknya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam dan pelanggaran-pelanggaran kriminalitas lainnya. Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang bahkan dapat mengakibatkan kematian.²

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah kejahatan baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media masa. Para filusuf Yunani kuno, seperti Aristoteles dan Plato menjelaskan studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.³

Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, memberikan pemahaman dimana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial. Kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Dalam hal ini juga kriminologi sebagai "*non-legal discipline*" maksudnya kriminologi bukan sebagai disiplin ilmu yang bersifat abstrak tetapi berbicara mengenai masalah kenyataan. Oleh karena itu, kalau suatu masalah dalam masyarakat dipandang dari

² Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. hlm. 115.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Z, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 4.

aspek kriminologi maka yang menjadi objek dari kriminologi itu adalah kejahatan di masyarakat itu sendiri.⁴

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat tentang kejahatan adalah mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Setiap masyarakat mempunyai sistem aturan yang yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan dan memperluas penerapan aturan itu.⁵ Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan menggunakan senjata tajam.

Kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan masih banyak lainnya. Kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, PT Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 15.

⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.129

mendalam pada penyimpangan dan kejahatan, kejahatan ini berupa perbuatan manusia.⁶

Seiring perkembangan zaman, senjata tajam mengalami pergeseran nilai-nilai. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya *tools*/perkakas yang berfungsi sebagai peralatan yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Namun pada saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pada hakikatnya, setiap barang tajam dapat memiliki fungsi ganda (*dwifungsi*), misalnya pisau dapur selain digunakan dalam masak memasak dapat pula digunakan untuk melukai atau menikam orang dan pula sebilah parang, yang selain digunakan dalam pertanian sebagai pemotong rumput atau pohon juga dapat disalahgunakan untuk menebas orang.⁷

Dengan demikian, kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.⁸ Menurut E.H. Sutherland Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang dan reaksi terhadap Pelanggaran Undang-Undang.⁹

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm.107

⁷ Artikel Jeklin Marsya Langi *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016 hlm.129 *Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951*, Melalui: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/article/view/17047>> di akses pada tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.29.

⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit.*, hlm.130.

⁹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

Kriminologi juga penting bagi ilmu hukum pidana, karena melalui kriminologi dapat diketahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya. Salah satu bentuk penanggulangan dilakukan dengan mengadakan hukum pidana. Kriminologi membutuhkan hukum pidana sebagai sarana untuk mengikuti perkembangan kejahatan, apa yang layak di kriminalisasikan atau justru dekriminalisasi.¹⁰

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Demikian pula penggunaan senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal baru, salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat yaitu tentang penggunaan dan penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi ditempat-tempat sepi atau di jalan raya, terutama kejahatan kasus pencurian dengan kekerasan (begal) menggunakan senjata tajam, pencurian dengan kekerasan merujuk pada tingkah laku individu yang bertentangan dengan undang-undang. Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan seseorang ini adalah salah satu dari bentuk tindak pidana,

¹⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.237

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 6.

seperti yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut:¹²

“Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”

Pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 365 ayat (1) tersebut adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, salah satunya senjata tajam. Hal tersebut termasuk dalam tindakan pemaksaan yang biasa dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan. Arti memaksa adalah melakukan tekanan pada barang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.¹³

Tentang hal ini juga dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) point c Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:¹⁴ “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat” dan poin f “melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan”, poin g “melakukan tindakan pertama di tempat kejadian” dan poin i “mencari keterangan dan barang bukti”.

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

¹³ Sugandhi, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 387.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Senjata tajam merupakan salah satu Modus Operandi yang digunakan dalam pencurian dengan kekerasan, dengan motif mengambil harta, barang, atau merampasnya secara paksa disertai dengan menggunakan senjata tajam. Permasalahan ini bukan hal yang biasa, karena semakin tinggi angka kriminalitas berarti menunjukkan bahwa semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan, kejahatan ini berupa perbuatan manusia.¹⁵

Biasanya pelaku kejahatan penggunaan senjata tajam dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini dapat melakukan aksinya dimana saja, melihat kondisi masyarakat yang semakin tidak taat aturan dan hukum. Mereka beranggapan bahwa masalah ini adalah hal yang biasa karena tuntutan sosial dan ekonomi. Kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat harus dapat terselenggara untuk tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan ketentraman. Serta sebagai upaya penanggulangan terjadinya kejahatan dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam dan meresahkan masyarakat. Dalam usaha mengetahui sebab-sebab atau latar belakang terjadinya pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam ini, perlu adanya tinjauan kriminologi

¹⁵ Sudarto.*Op., Cit*, hlm. 107.

didalamnya, karena sangat membantu dalam menemukan dan memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam.¹⁶

Penggunaan senjata tajam dalam kasus pencurian dengan kekerasan sering terjadi di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, khususnya di Jawa Barat. Jumlah korban setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka dari itu perlu penjagaan, perlindungan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat, karena sangat penting untuk menjaga keselamatan, keamanan jiwa raga dan harta benda, menjauhkan dari segala bentuk kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Khususnya pencurian dengan kekerasan, seperti yang sudah dilakukan oleh Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang melakukan patroli dan operasi/ razia pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB, biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang memang rawan akan kejahatan karena sasarannya seperti orang pulang kerja atau di lampu merah.¹⁷

Melihat dari kebutuhan hidup yang semakin meningkat, faktor ekonomi dan sosial menjadi hal dominan penyebab pelaku melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Dibawah ini merupakan data yang penulis peroleh mengenai jumlah kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam dari Kepolisian Daerah Jawa Barat:

¹⁶ Ibid., hlm. 129.

¹⁷ Hasil Wawancara pribadi penulis dengan Bapak Dylan Arrachman Noor., Unit I Subdit III (TP JATRANTAS) Ruang Kerja Lantai 43 Dit Reskrimum Polda Jabar, Tanggal 9 Maret 2020, Pukul 9.30 WIB.

Tabel 1: Data Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan senjata tajam Periode tahun 2015 – 2018

| No | JENIS KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGUNAKAN SENJATA TAJAM | Jumlah | | % |
|----|---|--------|------|--------|
| | | JTP | JPTP | |
| 1 | Tahun 2015 | 852 | 373 | 43,78 |
| 2 | Tahun 2016 | 867 | 431 | 49,71 |
| 3 | Tahun 2017 | 824 | 538 | 65,29 |
| 4 | Tahun 2018 | 594 | 635 | 106,90 |
| | Jumlah | 3137 | 1977 | 63,02 |

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat

Keterangan :

JTP : Jumlah Tindak Pidana

JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana

Apabila dicermati upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Akan tetapi meski demikian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam terus terjadi, apalagi di era globalisasi saat ini dengan segala informasi teknologi yang berkembang sangat pesat membuat motif tindak pidana ini lebih beragam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Modus Operandi pada Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Kendala dan Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi pada pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya-upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, mengenai perspektif kriminologi tentang pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi penegak hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam.

E. Kerangka Pemikiran.

Kejahatan menurut pandangan pakar kriminologi secara umum adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.¹⁸ Pada dasarnya kriminologi mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal yang terkait di dalamnya, mulai dari tindak kriminalitasnya, pelaku, sebab akibatnya

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78

hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya.¹⁹ Karena permasalahannya yang dibahas mengenai analisis kriminologi Tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang menggunakan senjata tajam dan upaya penegakkannya, maka di bawah ini dikemukakan beberapa teori.

1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid, ia menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.²⁰

Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Disamping itu, juga harus terdapat niat jahat. Kemudian tindakan kejahatan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.²¹

¹⁹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.129.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.11

²¹ Ibid., hlm.12

Usaha mencari sebab Kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada empat macam teori, yaitu:²²

- 1) Teori Ekologis
 - 2) Teori Konflik Kebudayaan
 - 3) Teori-Teori Faktor Ekonomi
 - 4) Teori *Differential Assosiation*
2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan criminal yang dalam keputusan asing sering dikenal berbagai istilah, antara lain *Penal Polici*, *criminal Polici* atau *Stafrechtpolitiek*. Kebijakan kriminal ini adalah suatu usaha untuk mengatasi kejahatan melalui penegakkan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menurut G. Petrer Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:²³

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*): dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

²² I.S.Susanto, Op. Cit., hlm.80

²³ Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hlm. 23.

Terkait teori penanggulangan kejahatan selanjutnya diutarakan oleh Baharuddin Lopa. Baharuddin Lopa mengatakan bahwa dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah, meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif).²⁴ Langkah-langka preventif menurut Baharuddin Lopa dinataranya yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan keseluruhan hukum
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para penegak hukum.

Upaya-upaya perversif ini adalah untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama sekali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Bertolak belakang dengan sistem preventif yang telah disebutkan sebelumnya, dalam membahas sistem represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya

²⁴ Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 16.

²⁵ Bahruddin Lopa, *Ibid.*, hlm. 16.

terdapat lima sub sistem yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan pengacara, yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.²⁶

3. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian Penegakkan hukum dapat juga di artikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakkan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁷

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakkan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu.²⁸

²⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1993, hlm. 79.

²⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁹

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan menganalisa kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Agar penelitian dapat menjawab persoalan atau menyelesaikan persoalan, maka dalam hal ini penelitian menggambarkan data dan fakta baik berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 22 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait tentang pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Data sekunder terkait dengan jumlah angka kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam, wawancara dan sebagainya;

²⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press), Universitas Indonesia, 1986 hlm.42.

serta data tersier berupa buku-buku, artikel-artikel dan literature lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implentasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu:³²

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2002, hlm. 15

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, Cetakan ke8, hlm.137.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap (*Ready Made*). Bahan data sekunder tersebut berupa:

a).Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³³ Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141

- b). Bahan Hukum Sekunder , yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum pprimer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menganalisa hukum yang baik³⁴.
- c). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan perlengkapan yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.³⁵

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang di peroleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian,

³⁴Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23.

³⁵ Ibid., hlm. 54

³⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.³⁷

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukann dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Penelitian Lapangan ini terdiri dari:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ini ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan dilapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.

2) Wawancara atau Interview

Metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab

³⁷ Sugiharto, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.18.

secara lisan langsung kepada pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam proses penelitian ini.³⁸

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penafsiran atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, pencurahan daya pikir secara optimal dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Adapun metode analisis data dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Mengkaji informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan publikasi secara luas, kemudian dikaji dan disusun secara sistematis.³⁹ Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengkaji semua data yang tumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;

³⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm.70-72.

³⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 392.

- c. Menghubungkan data dengan teori, karena permasalahannya yang dibahas mengenai analisis Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang menggunakan senjata tajam dan upaya penegakkannya, maka dari data yang di dapatkan, di dalam penelitian harus diketahui mengenai faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, selain hal itu pula mengapa kejahatan tersebut terjadi harus adanya penanggulangan tindak pidana, meliputi langkah penindakan disamping langkah pencegahan, kemudian dalam kasus kejahatan ini teori pembuktian sangat di butuhkan karena mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran sehingga dapat di terima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut, setelah semuanya terang maka di butuhkan pula penegakkan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegakknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan menghubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Universitasn Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, di Jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Lokasi Penelitian Lapangan:

1) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, di Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat.

2) Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat, di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

